

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Hukum**

Tinjauan yang dilakukan terhadap proses penghapusan BMN dalam karya tulis ini menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

## **2.2 Asas-asas Pengelolaan BMN**

Barang Milik Negara (BMN) dalam UU No.1/2004 adalah seluruh barang yang didapatkan atau dibeli menggunakan anggaran dalam APBN atau dari perolehan lain dengan cara yang sah. Maksud dari perolehan lain yang sah adalah berasal dari hibah atau sumbangan, kontrak atau pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan dengan ketentuan undang-undang, dan pelaksanaan melalui putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Contoh dari BMN tersebut dapat berupa gedung dan bangunan, tanah, peralatan dan mesin, kendaraan dinas, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BMN dilakukan dengan berpedoman pada asas-asas pengelolaan BMN yang terdapat dalam Perpres No.27/2004 yakni asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Berikut adalah penjelasan dari keenam asas tersebut.

- a. Asas fungsional dapat ditentukan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/wali kota.

- b. Asas kepastian hukum diartikan bahwa dalam mengelola BMN harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku.
- c. Asas transparansi, merupakan asas pengelolaan BMN yang harus dilakukan secara transparan atau terbuka yang informasinya dapat diberikan dengan benar kepada masyarakat.
- d. Asas efisiensi, dapat didefinisikan bahwa dalam pengelolaan BMN harus dilaksanakan dengan standar kebutuhan yang sesuai guna mendorong terlaksananya tugas dan fungsi pemerintah secara maksimal.
- e. Asas akuntabilitas, merupakan setiap tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan BMN kepada masyarakat.
- f. Asas kepastian nilai, adalah ketepatan jumlah dan nilai untuk mendukung pengelolaan BMN dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN serta penyusunan Neraca Pemerintah.

### **2.3 Pengertian Penghapusan BMN**

Berdasarkan PMK Nomor 83 Tahun 2016, penghapusan merupakan tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan dikeluarkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang menguasai dan bertanggung jawab secara fisik pada barang yang dikuasainya. Penghapusan BMN dapat dilakukan dengan sebab sebagai berikut:

- a. Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang untuk menghapus BMN dari Pengguna Barang.

- b. Beralihnya status kepada pengguna lain karena adanya pemindahtanganan.
- c. Adanya keputusan dari pengadilan yang menetapkan penyerahan BMN.
- d. Pemusnahan.
- e. Sebab-sebab lain seperti kehilangan, pencurian, terbakar, kedaluwarsa, susut, mencair, menguap, mati atau cacat, rusak berat, dan terkena bencana alam.

#### **2.4 Pelaksana Penghapusan BMN**

Pihak yang melaksanakan proses penghapusan BMN sesuai dengan PMK No.83/PMK.06/2016 Bagian Kedua pasal 20 terdiri dari Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada di lingkup Pengelola Barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur kebijakan dan pedoman serta mengelola BMN.
- b. Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada lingkup Pengguna Barang. Pengguna Barang merupakan pejabat yang memiliki wewenang pada penggunaan BMN. Sementara itu, Kuasa Pengguna Barang merupakan kepala instansi yang dipilih Pengguna Barang untuk memanfaatkan barang dengan sebaik mungkin di lingkup kekuasaannya.

#### **2.5 Kewenangan dan Tanggung Jawab**

Kewenangan dan tanggung jawab mengenai penghapusan BMN dilakukan oleh Pengelola Barang yaitu Menteri Keuangan dan Pengguna Barang yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga. Dalam hal ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya secara

fungsional sebagai Pengelola Barang kepada Direktorat Jenderal yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kemudian, DJKN atas nama Menteri Keuangan dapat memilih pejabat struktural di bawahnya yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjalankan wewenang dan tanggung jawab sebagai Pengelola Barang dalam pemerintahan. Berdasarkan Bagian Ketiga pasal 3 dari PMK No.83/PMK.06/2016 dijelaskan bahwa sebagai Pengelola Barang Menteri Keuangan berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
- b. menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang ada pada Pengelola Barang;
- c. melaksanakan Penghapusan BMN yang ada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola (DBPL).

Kemudian pada pasal 5 PMK yang sama, kewenangan dan tanggung jawab proses penghapusan BMN dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
- b. menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- c. melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan keputusan Penghapusan BMN (Demak, Manossoh, & Afandi, 2018).

Wewenang dan tanggung jawab dalam penghapusan BMN di atas secara fungsional dilakukan oleh pejabat struktural bidang pengelolaan BMN pada

organisasi Eselon 1. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang pada pejabat di bawah unit instansi yang bersangkutan. Kemudian, ketentuan terkait kewenangan dan tanggung jawab tersebut diatur oleh Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing.

## **2.6 Pelaksanaan Penghapusan BMN**

Berdasarkan PMK No.83/PMK.06/2016, proses penghapusan BMN dilakukan dengan menghapus BMN dari DBPL, DBP/DBKP, dan DBMN. Penghapusan BMN dari DBPL dilaksanakan Pengelola Barang apabila BMN tidak lagi dalam lingkup penguasaannya yang disebabkan oleh:

- a. Penyerahan kepada Pengguna Barang.
- b. Pemindahtanganan.
- c. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lainnya.
- d. Melaksanakan ketentuan undang-undang.
- e. Pemusnahan.
- f. Sebab-sebab lain.

Sementara itu, penghapusan yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dari DBP atau DBKP jika BMN tidak lagi dalam lingkup penguasaannya yang disebabkan oleh:

- a. Penyerahan kepada Pengelola Barang.
- b. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain.
- c. Pemindahtanganan.

- d. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lainnya.
- e. Melaksanakan ketentuan undang-undang.
- f. Pemusnahan.
- g. Sebab-sebab lain.

Penghapusan BMN dilaksanakan dengan membuat keputusan Penghapusan BMN oleh Pengguna Barang setelah disahkan oleh Pengelola Barang. Namun, pengesahan dari Pengelola Barang tidak dibutuhkan jika penyebab penghapusan BMN adalah karena status penggunaannya dialihkan, pemindahtanganan, atau pemusnahan. Dalam hal ini, pengecualian penghapusan tersebut harus dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Sementara itu, penghapusan BMN dari DBMN dilaksanakan saat terjadinya proses penghapusan BMN dari DBPL, DBP/DBKP. Pelaksanaan penghapusan ini mengacu pada keputusan Pengelola Barang apabila BMN tersebut berada di lingkup kekuasaannya dan apabila BMN ada di lingkup kekuasaan Pengguna Barang maka harus didasarkan pada ketetapan atau laporan penghapusan BMN oleh Pengguna Barang tersebut.

## **2.7 Alur Penghapusan BMN Karena Pemindahtanganan**

Dalam PMK No.83/PMK.06/2016 pada pasal 38 dan pasal 39 dijelaskan alur proses penghapusan BMN karena pemindahtanganan yang dijalankan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang yaitu sebagai berikut.

1. Penghapusan karena pemindahtanganan BMN dilakukan maksimal 2 bulan sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Pengguna Barang membuat keputusan penghapusan BMN dan kemudian menghapuskan BMN dari DBP/DBKP.
3. Selanjutnya, Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMN yang telah dilaksanakan kepada Pengelola Barang dalam waktu 1 bulan sejak penandatanganan keputusan penghapusan BMN dilampiri dengan:
  - a. Risalah lelang dan BAST, apabila pemindahtanganan dilaksanakan dengan cara penjualan secara lelang;
  - b. Perjanjian penjualan dan BAST, apabila pemindahtanganan dilaksanakan dengan cara penjualan tanpa lelang;
  - c. BAST, apabila pemindahtanganan dilaksanakan dengan cara tukar menukar (*barter*) atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
  - d. BAST dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilaksanakan dengan cara hibah.
4. Dari laporan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.
5. Kemudian, perubahan dari BMN yang dihapus ini harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Tahunan baik yang disusun oleh Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, maupun Pengelola Barang.